BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

Alamat : Jalan DR. Samratulangi No. 13 Benteng Selatan, Selayar 92812
Email : bawaslu.selayar@gmail.com / bawasluselayar.pengawasan@gmail.com

Nomor :054/K.Bawaslu.SN-08/PM.00.02/IX/2020 Benteng, 2 September 2020
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : ***Imbauan***

Kepada Yth.
Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati
Kepulauan Selayar Tahun 2020
di –

Tempat

A. Dasar Hukum
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Pengganti Undang-Undang 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pilkada 2020 di Masa Pandemi Covid-19;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Bawaslu Nomor 21 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Perbawaslu 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggara Pemilu;
6. Perbawaslu 14 Tahun 2017 tentang Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
7. PKPU 5 Tahun 2020 tentang Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
8. PKPU 10 Tahun 2020 tentang perubahan atas peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota Dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Non alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
9. PKPU 9 Tahun 2020 tentang perubahan keempat atas peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang pencalonan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
10. Perbawaslu 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum.mum nomor 2 tahun 2017 tentang pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
11. Perbawaslu 4 Tahun 2020 tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bancana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
12. Surat Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor : B-2900/KASN/11/2017 tanggal 10 November 2017 perihal Pengawasan Netralitas Pegawai ASN pada pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2018.
13. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentng disiplin Pegawai Negeri Sipil.

B. Bahwa bakal calon Bupati dan Wakil Bupati yang berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) dan akan mendaftarkan diri sebagai pasangan calon pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar Tahun 2020 agar membuat pernyataan pengunduran diri dari ASN sebagaimana diatur dalam Surat Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor : B-2900/KASN/11/2017 tanggal 10 November 2017 perihal Pengawasan Netralitas Pegawai ASN pada pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2018 yang pokoknya berbunyi sebagai berikut:

- ASN dilarang melakukan pendekatan terhadap Partai Politik terkait rencana pengusulan dirinya ataupun orang lain sebagai bakal calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.
- ASN dilarang memasang spanduk/baliho yang mempromosikan dirinya atau orang lain sebagai bakal calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.
- ASN dilarang mendeklarasikan dirinya sebagai bakal calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 123 ayat (3), "Pegawai ASN dari PNS yang mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi Presiden dan Wakil Presiden; Ketua, Wakil Ketua, dn Anggota Dewan Perwakilan Rakyat; Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah; Gubernur dan Wakil Gubernur; Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota wajib menyatakan pengunduran diri secara tertulis sebagai PNS sejak mendaftar sebagai calon.

C. Bahwa suami atau istri yang berstatus ASN dalam melakukan pendampingan pendaftaran bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar Tahun 2020 harus bersikap tidak memihak dan tidak bisa menggunakan simbol Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagaimana Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 4 huruf d bahwa nilai dasar ASN meliputi "menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak" dan pasal 5 ayat (2) "kode etik dan kode perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi pengaturan perilaku pegawai ASN huruf f "menjaga agar tidak terjdi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya" dan Pasal 9 ayat (2) "pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik".

D. Bahwa bakal calon Bupati dan Wakil Bupati dilarang melibatkan ASN, Kepala Desa serta perangkatnya dalam pendaftaran bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 di Kantor KPU Kabupaten Kepulauan Selayar sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Pengganti Undang-Undang 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, Pasal 71 ayat (1) Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pejabat ASN, Anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan atau tindakan yang menguntungkan atau merigikan salah satu pasangan calon.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KETUA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KAB. KEPULAUAN SELAYAR * KETUA *

SUHARNO, S.H

Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulsel di Makassar
2. Arsip